
MANAJEMEN ZAKAT

(Studi Kasus di Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Masjid Istiqlal)

Nurhadi, Hidayaturrehman dan Jadon

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Masjid Istiqlal Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, untuk mendapatkan data yang mendalam digunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Sumber data primer diambil langsung dari informan yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan staf UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Jakarta. Dapat disimpulkan bahwa UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal adalah amil BAZNAS di Masjid Istiqlal yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh. Manajemen mengacu kepada BAZNAS baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pendayagunaan.

Hambatan utama proses manajemen adalah, pengalaman masih minim karena baru, SDM dalam terknis pelaksanaan tidak mencukupi dan merangkapnya petugas dalam pengelolaan zakat dengan jabatan lain. Solusi yang diambil adalah menambah SDM dan meningkatkan profesionalitas, meningkatkan pemasaran dilingkungan Masjid Istiqlal dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Kata Kunci: Zakat, Manajemen Zakat

Latar Belakang

Syariat zakat sudah dimulai ketika nabi masih di makkah hingga tahun pertama setelah hijrah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shodaqoh yang belum ditentukan batasan-batasan seperti dalam kewajiban zakat.¹

Allah ta'ala menetapkan kekayaan apa yang harus dilakukan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya dan bahkan yang bertugas mengatur dan pengelolaannya.² Sebagai mana firman Allah dalam surat al-taubah ayat 103 dan ayat 60.

Atas dasar ayat diatas, petugas pemungutan zakat diadakan pada tahun ke sembilan Hijriyah, yaitu ketika nabi Muhamad SAW mengutus para sahabatnya yang bernama Muadz ke Yaman.³ Sebagai pengelola zakat (ketua) langkah yang dilakukan Muadz pada tahun pertama adalah mengembalikan 1/3 dari surplus dana, zakat ke pemerintahan pusat, lalu dikembalikan ke Yaman oleh beliau. Pada tahun kedua, Muadz mengembalikan 1/2 dari surplus dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal. Pada tahun ketiga, semua dana zakat dikembalikan ke pemerintahan pusat, karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima dana zakat dan merasa sebagai mustahiq⁴, akhirnya dana tersebut dialihkan pemanfaatannya ke daerah lain yang masih miskin.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. (Yogyakarta: Pilar Media), hal. 5

² Yusuf al-Qaradawi, 2002. *Hukum Zakat*, (PT. Pustaka Utama Antar Nusa, Cet. Ke-6), hal. 62

³ Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Op. Cit.*, hal. 6

⁴ *Ibid*, hal. 59

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. UPZ Baznas Masjid Istiqlal dalam dua tahun berjalan memperlihatkan potensi penghimpunan yang baik, meningkat secara prosentase sebesar 179% dari tahun 2018-2019.

Dana Zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal 2018-2019⁵

No	Jenis Dana	Tahun		Jumlah
		2018	2019	
1	Zakat Maal Perorangan	138.605.000	397.358.500	536.963.000
2	Zakat Maal Lembaga			
3	Zakat Fitrah	219.200.000	230.643.000	449.843.000
4	Zakat Profesi		11.462.500	11.462.500
	Total Penerimaan	357.805.000	639.464.000	997.269.000

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penelitian difokuskan bagi manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Indonesia dengan sub fokus penelitian ditinjau dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Indonesia?

⁵ Laporan Badan Pelaksanaan Pengelola Masjid Istiqlal tahun 2018 dan Laporan Ramadhan 1440 H UPZ Masjid Istiqlal

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal?

Kajian Literatur

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata bahasa inggris *manage* dan bentuk kata kerja menjadi *managed*, dan *managing*, yang artinya ialah mengarahkan atau mengambil peran dengan kemampuan atau kekuasaan pengawasan atau pengarahan.⁶

Manajemen juga sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau dan organisasi.⁷

Banyak definisi manajemen yang telah diketengahkan oleh para ahli yang dapat dikaji dalam berbagai literatur, rumusannya tergantung cara pandang dan pengamalannya dalam kehidupan masing-masing.

George R. Terry mendefinisikan manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan penggagasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang

⁶ Ahmad Sutarmadi, 2012. Manajemen Masjid, (Jakarta: PT. Inti Perdana Pertama Jaya Offset), hal. 1.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 553.

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁸

Plumket mendefinisikan manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi sebagai sumber daya (informasi, material uang dan orang).⁹

Definisi lain menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasi dan pengendalian terhadap orang lain dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan manajemen adalah seni dan ilmu dalam menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan, membimbing, mengarahkan, menggerakkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan, kemudian memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak.

Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* (زكا), yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹¹ Kata zakat dalam pengertian tersebut diantaranya terdapat dalam al-

⁸ Ahmad Sutarmadi, *loc. Cit.*, hal. 6

⁹ Amrullah, 2015. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana), hal. 8

¹⁰ N. Siswanto, 2016. *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Bumi aksara), hal. 2

¹¹ Yusuf Qardawi, 2002. *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera Antara Nusa), hal. 34

Qur'an surat an-Nur ayat 21.¹² Menurut Zamakhshari kata (يُزَكِّي) dalam ayat tersebut berarti (يُطَهِّر)¹³ yaitu membersihkan. Demikian pula pendapat Maki bin Abi Thalib bahwa asal kata zakat berarti (النماء والزيادة)¹⁴ yaitu bertumbuh dan bertambah.

Zakat dari istilah fiqih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak".¹⁵ Menurut imam Mawardi : zakat adalah istilah bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹⁶

Di dalam Al-Qur'an zakat juga disebut sadaqah. Sebagaimana penafsiran Imam Mawardi terkait firman Allah yang tertera pada surat at-Taubah ayat 103 : "sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi arti sama."¹⁷ Berbeda dengan al-Mawardi, menurut Ibnul Jauzi, shodaqoh itu lebih luas dari zakat, meskipun dapat diartikan pula sebagai zakat. Menurut jumhur ulama memilih makna shodaqoh *tathawu* ketika mengartikan ayat ini, dan hanya Ikrimah yang mengartikannya dengan zakat.¹⁸

¹² وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹³ Abul Qasim az-Zamakhshari, Al-Kasyaf, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, cet ketiga, 1407 H), Juz 3, hal. 222.

¹⁴ Maki bin Abi Thalib, al-Hidayah Ila Bulughin Nihayah, (Jami'ah Syariqah, cet. pertama, 1429 H) Juz 12, hal 8295.

¹⁵ *Ibid*, hal. 34

¹⁶ Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta : 2002), hal. 19

¹⁷ Yusuf Qardawi, 2002. Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa), hal. 36

¹⁸ Ibnul Jauzi, Zadul Masir Fi Ilmi Tafsir, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet pertama 1422 H.), Juz 2, hal. 295.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajipkan Allah kepada hambanya yang beriman untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syara dan ketentuan tertentu.

Golongan Penerima Zakat

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa sasaran / yang berhak menerima zakat adalah :

1) **Fakir dan miskin**

Fakir dan miskin adalah orang yang dalam kekurangan dan kebutuhan, namun fakir lebih sangat membutuhkan dibandingkan miskin. Jadi fakir lebih utama atau berhak menerima zakat dibandingkan miskin.

2) **'Amilin**

'Amilin adalah orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat.¹⁹ Mereka berhak memperoleh bagian zakat atau upahnya itu. Amil adalah pengurus zakat, pembagi, penasehat, yang bekerja untuk kepentingan zakat.²⁰ Syarat-syarat amil zakat antara lain: Beragama Islam, Mukhalaf (berakal dan baligh), Amanah, Memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

Adapun tugas amil zakat: Penarikan / pengumpulan zakat, pendistribusian zakat

3) **Mualaf**

Mualaf adalah orang-orang Islam yang kafir atau tokoh kaumnya yang diharapkan keislamannya atau untuk menahan

¹⁹ Muhammad Nasi ar-Riyadh, Tafsir, Penerjemah Drs. Syihabuddin, Tafsir Ibnu Katsir Jilid II, Jakarta : (Gema Insani Press), hal. 662

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 30

kejahatannya, atau diharapkan dengan pemberian ini imanya, Islamnya atau islam temannya tambah kuat.²¹

4) *Riqab* (memerdekakan budak)

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lain seperti dari zakat.

5) *Ghorimin* (orang yang berhutang)

Kelompok *ghorimin* atau kelompok orang yang berhutang, yang sama sekali tidak dapat melunasinya, terutama yang berhutang untuk berjihad di jalan Allah.

6) *Sabilillah* (Para Pejuangan di Jalan Allah)

Sabilillah adalah balatentara untuk berperang di jalan Allah. Maliki: *sabilillah* adalah bala tentara dan mata-mata, ia juga harus membeli senjata atau kuda serta keperluan peperangan dijalan Allah. Hambali: *sabilillah* adalah bala tentara yang tidak mendapatkan gaji dari pimpinan, sedangkan menurut syafi'I, *sabilillah* adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan ia telah mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yan disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan bala tentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang seperti membeli senjata, kuda, atau alat perang lainnya.²²

Mazhab empat sepakat bahwa pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. Kedua, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid,

²¹ Muhamamd bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairi, Ensiklopedi Islam Al-Kamil diterjemahkan oleh Achmad Munir Badjeber, Jakarta : Darus Sunnah, hal. 776

²² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 33

berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti membangun jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah dan lain sebagainya.²³

7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil menurut para ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-Thoriq / jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan diatasnya (Ibnu Sabil) karena tetapnya di jalan itu.²⁴

Pengertian Manajemen Zakat

Mangacu kepada UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1 pengertian pengelolaan zakat sama dengan manajemen zakat, yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan Manajemen Zakat. UU No. 23 tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan, pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelajaran dalam pengelola zakat, kedua meningkatkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Asas Manajemen Zakat. Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan di atas, UU Nomor 23 tahun 2011 menetapkan bahwa ada tujuh asas pengelolaan zakat yang harus menjadi pondasi pengelolaan

²³ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hal. 618

²⁴ *Ibid*, hal. 645

zakat nasional. Ketujuh asas tersebut adalah syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas :

Sistem Manajemen Zakat Nasional

Atap	Tujuan pengelolaan zakat : ✓ Meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat ✓ Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Tiang / dinding	Pengelola zakat : ✓ BAZNAS dan LAZ serta UPZ Fungsi pengelola zakat ✓ Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
Pondasi	Asas pengelolaan zakat ✓ Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus sampai 2 September 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu sebuah metode penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap kasus

Objek yang diteliti sebagai kasus disini adalah manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan Sumber data Primer dan sekunder dimana peneliti mengadakan observasi dan

wawancara langsung kepada ketua, wakil dan staf UPZ Masjid Istiqlal. Disamping itu peneliti juga mengambil data-data berupa dokumentasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

Data yang telah peneliti temukan baik dari hasil obeservasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian dianalisa dan disusun secara sistematis, apabila dalam penyusunan laporan ternyata data dianggap belum akurat maka peneliti mengadakan penelitian lanjutan dan pengecekan data yang telah didapat sehingga hasil penelitian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

Manajemen Zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal

Sistem manajemen UPZ Masjid Istiqlal mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan, pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelajaran dalam pengelola zakat, kedua meningkatkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pertama pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Tujuan kedua pengelolaan zakat khusus terkait pengaluran zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan pengelolaan zakat sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bahwa bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan, dan bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam

mewujudkan peran negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak anak terlantar.²⁵

a. Perencanaan

1) Perencanaan Tujuan Lembaga

Suatu badan organisasi atau Lembaga pasti mempunyai tujuan yang jelas karena dengan tujuan yang jelas akan lebih mudah untuk mencapai target yang diinginkan. Tujuan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal adalah meningkatkan pengelolaan zakat yakni pengumpulan dari pengumpulan zakat agar manfaat zakat dirasakan oleh penerima zakat. Rencana tujuan ini lebih rinci tertuang dalam program dan rencana kerja dan anggaran tahunan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal periode Januari-Desember 2019. Secara teknis target pengumpulan zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal adalah Rp. 2.087.150.000,- dari 2000 muzakki terdiri dari zakat Mal perorangan Rp. 1.173.625.000,-; zakat Mal badan Rp. 203.725.000,- dan zakat fitrah Rp. 710.400.000,-.

2) Rencana Program

(a). Kemanusiaan - Istiqlal Peduli, (b) Kesehatan - Istiqlal Sehat, (c) Pendidikan - Istiqlal Cerdas, (d), Pengembangan Wirausaha - Istiqlal Mandiri, (e) Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan - Istiqlal Taqwa, (f) Jaringan Muzakki

b. Pengorganisasian (*organizing*)

UPZ Masjid Istiqlal di bentuk oleh BAZNAS, kita hanya sebatas pelaksana dan pendistribusian saja.²⁶ untuk teknis

²⁵ Didin Hafifuddin, 2002, Fiqih Zakat, Jakarta: Baznas, hal. 2011

²⁶ Wawancara dengan Bp. H. Mubarak, S. H., Msc., Ketua UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal

melaksanakan tugas ini mengacu kepada fungsi dan tugas masing-masing yang telah dipaparkan.

Disamping personil yang sudah ada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal bekerjasama dengan petugas Badan Pembina Pengelola Masjid Istiqlal dalam kepanitiaan pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh menjelang bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.²⁷

Dalam melaksanakan dan pembagian tugas dalam menjalankan program BAZNAS telah menetapkan struktur organisasi dan fungsinya sebagaimana yang telah peneliti bahas sebelumnya mulai dari penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, bagian pengumpulan dan pendistribusian.

Dalam prakteknya pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq shodaqoh UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal terbagi dalam tiga bentuk bagian tugas:

- 1). Penanggung jawab dalam pengumpulan zakat infaq, shodaqoh adalah pengurus UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal.
- 2). UPZ BAZNAS membentuk kepanitiaan dengan melibatkan karyawan BPPMI (Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal).
- 3). Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pelaporan, zakat infaq shodaqoh terpisah. Zakat mal dikelola UPZ, zakat fitrah ada panitia khusus dan infaq shodaqoh diserahkan melalui Bendahara BPPMI dan dikelola oleh bidang infaq shodaqoh dan dilaporkan kepada ketua BPPMI.

²⁷ Wawancara dengan Bp. H. Nur Khayin Muchdlor, Lc., M. A.

c. Pelaksanaan / Penggerakan (*actuating*)

Pelaksanaan dalam sebuah organisasi adalah aktualisasi terhadap perencanaan yang telah disusun. Pelaksanaan dalam sebuah organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada komunikasi dan arahan yang baik dari pihak pemimpin dan pelaksanaan dari pihak SDM yaitu bawahan.

Dalam penghimpun dana zakat ada beberapa hal yang dilakukan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal, diantaranya :

- 1) Mengadakan stand BAZNAS Pengumpulan Zakat
- 2) Kegiatan ini dilakukan setiap hari dipintu-pintu utama masuk masjid Istiqlal, biasanya di pintu Assalam dan Arrozak.
- 3) Membentuk panitia khusus pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh pada bulan Ramadhan dimana panitia terdiri dari pengurus UPZ dan BPPMI dan dibantu para karyawan.
- 4) Membuat pamphlet, banner, spanduk ajakan untuk berzakat, infaq, shodaqoh melalui UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal.
- 5) Mengumpulkan dan mencantumkan ajakan berzakat, infaq dan shodaqoh di bulletin jum'at Masjid Istiqlal.
- 6) Untuk memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya, UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal bersama dengan Bank BNI, Telkomsel melalui sistem T-cash, Go Pay.

1). Penghimpunan zakat mal, infaq, shodaqoh 1439 H

Penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh Ramadhan 1439 H UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal berupa zakat Maal Rp. 397.358.500,- berupa zakat fitrah Rp. 230.643.000,- zakat profesi

Rp. 5.420.000,- dan infaq shodaqoh Rp. 38.825.000,- dengan jumlah total Rp. 672.746.500,-.

Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Ramadhan 1439 H

No	Jenis Data	Jumlah
1	Zakat Mal	139.605.000,-
2	Zakat Fitrah	219.200.000,-
3	Infaq Shodaqoh	20.000.000,-
4	Shodaqoh melalui tromol Ramadhan 1439 H	664.851.700,-
5	Infaq khusus hari jum'at bulan Ramadhan 1439 H	640.323.000,-
	Total	1.684.724.700,-

2). Penghimpunan zakat, infaq, shodaqoh 1440 H

Hasil Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Ramadhan 1440 H

No	Jenis Data	Jumlah
1	Zakat Mal	397.358.500,-
2	Zakat Profesi	5.920.000,-
3	Zakat Fitrah	230.643.000,-
4	Infaq Shodaqoh	38.825.000,-
	Jumlah Total	672.746.500,-

Pada ramadhan 1439 H sebelumnya perolehan zakat lebih kecil dari tahun 1440 H. besarnya zakat maal Rp. 139.605.000,- infaq shodaqoh Rp. 20.7445.000,-; zakat fitrah Rp. 219.200.000,-;

shodaqoh melalui tromol Ramadhan Rp. 664.851.700,- infaq khusus jum'at selama Ramadhan 1439 H Rp. 640.323.000,-; Total Rp. 1.684.724.700.

3). Penghimpunan dan penyaluran zakat fitra 1439/1440 H
Dari penghimpunan zakat fitrah 1439 H berupa uang Rp. 219.200 dan beras dari BAZNAS 25.925 Kg. beras sudah disalurkan kepada mustahiq dengan rincian :

-	Mustahiq Istiqlal	2.895 kantong =	13.045 Kg.
-	Mustahiq Lembaga	3.720 kantong =	18.600 Kg.
-	Amilin	443 kantong =	1.772 Kg.
Total		7.0500 kantong =	33.417 Kg.

Sedangkan penyaluran zakat fitrah Ramadhan 1440 H dari pengumpulan dijadikan beras 30.980 Kg. telah disalurkan kepada mustahiq dengan rincian :

- Kepada Lembaga yang mengajukan proposal (Yayasan, masjid, mustahiq, RT, RW) sebanyak 89 lembaga dengan jumlah mustahiq 11.010 orang, sebanyak 16.425 kg. atau sama dengan 3.285 kantong / 5 Kg.
- Pegawai BPPMI (staf pelaksana) jumlah 2015 orang sebanyak 1.075 kg. atau sama dengan 215 kantong.
- Kepada jama'ah Masjid Istiqlal dan yang datang langsung ke tempat sebanyak 13.400 kg atau 2.830 katong.

4). Pelaksanaan program pembinaan mualaf UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal 2018-2019

Memberi bimbingan pengislaman setiap hari kerja, jumlah orang yang masuk Islam dalam tahun 2018 sebanyak 429

orang. Sebagaimana yang tercantum statistik gambar tabel berikut :

Data Pembinaan Muallaf Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
A.	Berdasarkan Jenis Kelamin	
1.	Pria	270
2.	Wanita	159
	Total	429
B.	Berdasarkan Agama Asal	
1.	Katolik	
2.	Protestan	
3.	Hindu	
4.	Budha	
5.	Pantekosta	
6.	Konghucu	
7.	Jewish	
8.	Non Agama	23
	Total	429

Data Pembinaan Muallaf Periode Januari - Agustus 2019

No	Uraian	Jumlah
A.	Berdasarkan Jenis Kelamin	
1.	Pria	161
2.	Wanita	62
	Total	223
B.	Berdasarkan Agama Asal	
1.	Katolik	54
2.	Protestan	105

No	Uraian	Jumlah
3.	Hindu	7
4.	Budha	32
5.	Advan	
6.	Non Agama	24
6.	Konghucu	1
7.	Jewish	
	Total	223
C.	Berdasarkan Asal Negara	
1.	Indonesia	167
2.	Australia	6
3.	Cina	6
4.	Korea	3
5.	Papua Nugini	1
6.	Rumania	2
7.	Francis	1
8.	Swiss	1
9.	Taiwan	5
10.	Belgia	1
11.	USA	3
12.	Belanda	1
13.	Philiphine	1
14.	Jepang	5
15.	Srilangka	1
16.	Russia	1
17.	India	2
18.	Inggris	2
19.	Nigeria	1
	Jumlah	223

5). Pendistribusian dana zakat berdasarkan asnaf dan program

a). Pendistribusian berdasarkan asnaf

**Dana Yang Disalurkan Berdasarkan Asnaf November
2018-April 2019**

No	Asnaf	Jumlah	Nominal
1	Fakir Miskin	144	61.245.000,-
2	Mualaf	4	2.275.000,-
3	Ghorimin	-	
4	Ibnu Sabil	17	14.860.000,-
5	Fisabilillah	3	1.275.000,-
6	Riqob	-	
	Total	168	79.663.000,-

b). Pendistribusian berdasarkan bidang program

**Jumlah Dana Yang Disalurkan Berdasarkan Bidang Program
UPZ BAZNAS Periode November 2018-April 2019**

No	Program/Bidang	Jumlah Penerima Manfaat	Nominal
1	Ekonomi	65	24.860.000,-
2	Pendidikan	27	23.990.000,-
3	Kesehatan	26	7.375.000,-
4	Kemanusiaan	41	12.023.000,-
5	Dakwah	9	11.425.000,-
6	2CD	-	
	Total	168	79.663.000,-

6). Realisasi pelaksanaan program priode Januari - Agustus 2019

Nama Program	Jenis Program	Keterangan
1. Istiqlal Peduli	- Penggalangan dana untuk korban bencana - Program santunan yatim - Memberikan bantuan kepada masyarakat bekerjasama dengan LAB (Layanan Aksi BAZNAS)	Terlaksana Terlaksana Terlaksana
2. Istiqlal Sehat	- Pelayanan klinik dan ambulance Masjid Istiqlal - Memberikan penyuluhan kesehatan kepada jamah Masjid Istiqlal.	Belum Terlaksana Belum Terlaksana
3. Istiqlal Cerdas	- Memberikan bantuan biaya Pendidikan - Memberikan penyuluhan kesehatan kepada jamah Masjid Istiqlal	Terlaksana Belum Terlaksana
4. Istiqlal Mandiri	- Pendampingan wirausaha - Pemberian bantuan biaya usaha	Belum Terlaksana Telaksana
5. Istiqlal Taqwa	- Membantu kegiatan dakwah masjid Istiqlal - Pembinaan mualaf kerjasama dengan BAZNAS - Pembinaan ustadz dan dai Masjid Istiqlal	Terlaksana Terlaksana Belum Terlaksana

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam sebuah organisasi merupakan faktor penting guna pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal terdiri dari beberapa komponen antara lain:²⁸

1) Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal terlebih dahulu diajukan ke BAZNAS apabila sudah sesuai dengan UU Zakat maka program diterima dan boleh dilaksanakan di UPZ. Begitu juga masalah rencana anggaran pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

2) Pelaksanaan Program Kerja

Program yang telah dibuat dan disahkan oleh BAZNAS kemudian dilaksanakan oleh UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal. Laporan yang kerjakan dilaporkan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal ke BAZNAS bulan November 2018-April 2019.

3) Pengawasan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal kepada Ketua Badan Pengelola Pelaksana Masjid Istiqlal (BPPMI) dan kepada BAZNAS. Untuk tahun 2019 belum ada laporan tahunan baik kepada BPPMI maupun kepada BAZNAS, yang ada hanya setoran uang zakat mal kepada BAZNAS sebanyak Rp. 222.230.000,- periode November 2018 s/d April 2019. Adapun laporan bisa dilihat dalam penjelasan tabel di bawah ini.

²⁸ Wawancara dengan Ketua UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Bp. H. Mubarak, S. H., Msc., dan sekretaris Bp. H. Nur Khayin Muchdlor, Lc., M. A.

Penerimaan dan Pengeluaran UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal Periode November 2018 s/d April 2019

No	Uraian	Jumlah
I	Pemasukan	
1.	Zakat mal Ramadhan 1439 H	138.605.000
2.	Zakat mal Ramadhan 1440 H	397.358.000
3.	Zakat profesi Ramadhan 1440 H	5.920.000
4.	Zakat mal lewat no. rekening	5.628.500
5.	Zakat profesi (karyawan masjid istiqlal bulan Agustus)/31 muzakki	5.542.500
6.	Dari BAZNAS	119.861.000
	Jumlah Pemasukan	672.915.000
II	Pengeluaran	
1.	Penyerahan uang zakat ke BAZNAS	222.230.000
2.	Pendistribusian zakat 7 asnaf (nov. 2018 - April 2019)	79.663.000
	Jumlah Pengeluaran	301.893.000
	Saldo	371.022.000

Faktor Pedukung dan Penghambat manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal

a. Faktor Pendukung

faktor-faktor pendukung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat adalah, *pertama*, posisi masjid strategis, ditengah pusat Ibu Kota dan dikelilingi perkantortan, *kedua*, banyak jama'ah datang dari semua kalangan. Pejabat, orang kaya, rakyat biasa dan tidak sedikit tamu dari manca negara. *Ketiga*, untuk memudahkan dalam pengumpulan dana zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal

sudah mempunyai Rekening Bank BNI, kerjasama dengan Telkomsel berupa T-cash, Go Pay. Program ini dilakukan oleh ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) dan ketua bidang UPZ Masjid Istiqlal.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam manajemen zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal bisa disikapi dari beberapa komponen :

1) UPZ BAZNAS baru terbentuk, belum ada satu tahun sehingga masih perlu banyak belajar tentang manajemen zakat dari lembaga-lembaga lain (ketua dan sekretaris UPZ).

2) Dilihat dari segi pengorganisasian dan pelaksanaan Secara struktur dan tugas UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal sudah cukup bagus dan lengkap namun karena jabatan pengurus rangkap sehingga tidak fokus menjalankan program penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

3) Masalah pengumpulan dana zakat faktor penghambat dalam pengumpulan dana zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum zakat, *kedua* kurangnya syiar atas profesi UPZ BAZNAS ke luar lingkungan Masjid Istiqlal, terakhir kurangnya SDM di bidang teknis pelaksana lapangan di bidang pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat.

4) Masalah pendistribusian dana zakat Dalam masalah ini ada dua faktor yang paling dominan pengaruhnya. *Pertama* belum ada SDM yang siap menyeleksi tentang mustahiq apakah betul-betul sesuai dengan asnaf yang 8 (At-Taubah : 103). *Kedua* dana sedikit permintaan banyak

c. Solusi mengatasi hambatan manajemen zakat di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal

- 1). Menambah SDM khusus menangani secara teknis bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- 2). Mensyiarkan UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal keluar lingkungan Masjid Istiqlal.

Kesimpulan

Manajemen zakat UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal mengacu kepada sistem manajemen zakat BAZNAS yakni sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dilihat dari 2 tahun pendirian UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal sudah cukup baik, namun karena kekurangan SDM terutama dibidang teknis pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian menyebabkan sistem manajemen kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor pendukungnya adalah; Fasilitas Masjid cukup lengkap dan luas, Lokasi strategis / posisi di tengah ibu kota dan banyak jama'ah yang berkunjung baik dalam maupun luar negeri. Adapun faktor penghambatnya adalah: Kurangnya SDM dalam teknis pengelolaan dan Merangkapnya jabatan pengurus

Solusi untuk mengatasi hambatan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM amil, dengan merekrut tenaga professional dan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan.

Acuan Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat. (Yogyakarta: Pilar Media)
- al-Qaradowi, Yusuf, 2002. Hukum Zakat, (PT. Pustaka Utama Antar Nusa, Cet. Ke-6)
- Sutarmadi, Ahmad, 2012. Manajemen Masjid, (Jakarta: PT. Inti Perdana Pertama Jaya Offset)
- Amrullah, 2015. Pengantar Manajemen, (Jakarta: Mitra Wacana)
- Siswanto, N., 2016. Pengantar Manajemen, (Bandung: Bumi aksara)
- al-Zamakhshari Abul Qasim, Al-Kasyaf, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, cet ketiga, 1407 H)
- Thalib, Maki bin Abi, al-Hidayah Ila Bulughin Nihayah, (Jami'ah Syariqah, cet. pertama, 1429 H)
- Jauzi, Ibnul, Zadul Masir Fi Ilmi Tafsir, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet pertama 1422 H.)
- al-Tuwaijiri Muhamamd bin Ibrahim bin Abdullah, Ensiklopedi Islam Al-Kamil diterjemahkan oleh Achmad Munir Badjeber, Jakarta : Darus Sunnah.
- Hafiduddin, Didin, 2002, Fiqih Zakat, Jakarta: Baznas, Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta : 2002)
- Dokumen Laporan Badan Pelaksanaan Pengelola Masjid Istiqlal tahun 2018 dan Laporan Ramadhan 1440 H UPZ Masjid Istiqlal